BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Jln. Jenderal Sudirman No. 91 Bantul, Yogyakarta – 55711
Telepon : 0274-2811070, e-mail : set.bantul@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**
**NOMOR: 001/PW.08.03/YO-01/06/2022**

**TENTANG**
**PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)**
**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BANTUL**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
b. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf a yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun tim penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Bantul tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebgaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

***Pengarah***, bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat atas penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2022.

***Penanggung Jawab***, bertugas dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Tim yang bertugas melakukan penilaian atas penerapan dan pengendalian intern laporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2022.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

***Ketua Tim***, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendallian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh tim penilai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul.

***Wakil Ketua Tim***, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dam masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2021 dan melaporkan kegiatan kepada penanggungjawab.

***Anggota Tim***, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang telah ditentukan oleh penanggungjawab.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilaian bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

- Tanggung jawab Tim Penilaian Tingkat UAKPA adalah:
  1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
  2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul;
  3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  4. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
  5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Juni 2022
**Kuasa Pengguna Anggaran,**

**Romdhiatun, S.IP., M.Eng**
NIP. 19750919 199603 2 002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu DIY;
2. Yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KPA
BAWASLU KABUPATEN BANTUL
NOMOR : **001/PW.08.03/YO-01/06/2022**
TANGGAL : **8 Juni 2022**

**PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)**
**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | Harlina, S.H. | Ketua | Pengarah |
| 2. | Romdhiatun, S.IP., M.Eng | Kepala Sekretariat | Penanggungjawab |
| **Tim Penilai Tingkat UAKPA** | | | |
| 1. | Hasto Pambudi Tomo, SE | Kepala Subbagian Administrasi | Ketua Tim |
| 2. | Ratna Fitri Wulansari, S.Si | Staf Subbagian Administrasi | Wakil Ketua Tim |
| 3. | Prita Chasanah, SE | Staf Subbagian Administrasi | Anggota |
| 4. | Sri Sunarsih, SE | Staf Subbagian Administrasi | Anggota |
| 5. | Yeni Indarti | Staf Subbagian Administrasi | Anggota |

**Kuasa Pengguna Anggaran,**

**Romdhiatun, S.IP., M.Eng**
NIP 19750919 199603 2 002

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul